



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, NIK 3573054808530001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 08 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *supatmi@gmail.com*, sebagai **Penggugat I**;

Lianuri Irawati, SP binti Hasan, NIK 3573056407810016, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *lianuri@gmail.com*, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, NIK 3507244109820002, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 24 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *itayuhan@gmail.com*, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut juga sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Hamdi, S.H.I. dan Bobbyanto Gunawan, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Undaan Wetan V/18, dengan domisili elektronik di alamat email:

Halaman 1 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baim.hamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 119/Kuasa/VII/2023/PA.Prob, tanggal 06 Juli 2023;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sleman, 22 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandy Akhmad, S.H., M.H. dan Siti Zuroidah Amperawati, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 82 xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: fandyinter082@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 123/kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 14 Juli 2023, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 melalui kuasanya telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Klien Kami, Para Penggugat adalah Ibu kandung dan juga Saudari Kandung selaku ahli waris dari Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) hal itu sebagaimana kutipan akta kematian nomor 3574-KM-22012018-0004;
2. Bahwa sebagaimana keterangan dari Klien kami Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) pada tanggal 7 November 2008 melakukan jual beli berupa Tanah seluas 240 m2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hapsoro Widyonondo Sigid,

Halaman 2 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Nomor 417.2008, yang beralamat di Mayjend Panjaitan No. 22 A xxxx xxxxxxxxxxxx. Dimana tanah tersebut terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, disaat Jual beli tersebut dilakukan dengan Bapak Badruz Zaman selaku penerima kuasa dari Hajjah Sukri Jumainah dan telah mendapat Persetujuan dari suaminya Bapak Sukri. Sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 764;

3. Bahwa sebagaimana fakta yang ada Tanah tersebut dibeli oleh Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) dari uang pribadi sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tertulis dalam Akta Jual Beli Nomor 417.2008 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hapsoro Widyonondo Sigid, SH.;

4. Bahwa sebagaimana keterangan dari klien kami pada bulan September 2008 Ibu PENGUGAT 1 (alm) selaku Ibu Kandung dari Dirgari Hasfian bin Hasan (alm) memberikan sejumlah uang dari suaminya yang bernama Bapak Hasan (alm) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang tujuuan tersebut untuk membeli dan membangun tanah kavling yang sudah dibeli oleh Dirgari Hasfiyan bin Alm Hasan (alm), setelah rumah tersebut jadi pada bulan Agustus 2009, rumah tersebut kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Dirgari Hasfiyan dengan alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) menikah dengan TERGUGAT dan kemudian tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Dimana dulunya merupakan tanah kavling yang dibeli oleh Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm);

6. Bahwa selama melangsungkan Pernikahan antara Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) dengan TERGUGAT tidak mempunyai keturunan dan juga tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak;

7. Bahwa sebagaimana keterangan dari Para Penggugat pada tanggal 30 November 2017 Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) meninggal dunia akibat sakit, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian nomor 3574-

Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



KM-22012018-0004, dan Meninggalkan ahli waris yaitu Istri (Janda Cerai Mati), Ibu kandung, dan 2 orang adik kandung;

8. Bahwa sebagaimana fakta yang ada bahwa almarhum Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm.) meninggalkan ahli waris yaitu:

- a) Istri/Janda bernama TERGUGAT.
- b) Ibu Kandung bernama PENGGUGAT 1 (alm)
- c) Adik Kandung bernama Lianuri Irawati, SP binti Hasan (alm)
- d) Adik Kandung bernama PENGGUGAT 3 (alm)

Kesemuanya adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Buku II Hukum Kewarisan BAB II tentang AHLI WARIS disebutkan pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Perundang-undangan dan yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Buku II Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 ayat a yang telah mengatur tentang pemindahan dan pembagian masing-masing dari harta Peninggalan Pewaris (Tirkah) dan juga pada ayat b dimana telah diatur ahli waris dari Pewaris atau orang yang meninggal sebagaimana bukti yang ada;

10. Bahwa sebagaimana fakta dan bukti yang ada maka kami selaku Kuasa hukum memohon kepada ketua Pengadilan Agama Probolinggo melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aequo untuk dapat menetapkan bahwa almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm) sebagai Pewaris atas Harta Peninggalan sebagaimana tertulis pada point 3 dan 4 di atas;

11. Bahwa setelah meninggalnya Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) selain Meninggalkan Istri TERGUGAT yang dalam hal ini selaku Tergugat juga meninggalkan harta benda berupa Tanah dan rumah di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini masih berada dalam penguasaan janda dari almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm), faktanya saat ini janda dari almarhum Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) masih Menempati tanah dan rumah yang berada di xxxxx xxxxxxxx xxxxx



xxxx xxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;

12. Bahwa sebagaimana fakta yang ada sebagaimana letak dari tanah dan bangunan tersebut dimana batas-batas atas tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur bersingungan langsung dengan akses jalan Perumahan
- b. Sebelah Utara bersingungan dengan rumah Blok C-4
- c. Sebelah Barat bersingungan langsung dengan tanah kosong/Gudang Blok B-4
- d. Sebelah Selatan Beringungan dengan Tanah Kosong Hal ini telah sesuai dengan fakta di lapangan yang telah digambarkan oleh Para Penggugat;

13. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibu PENGGUGAT 1 (alm) dan kedua anak kandungnya yang merupakan adik kandung dari almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm), dalam hal ini sebagai Para Penggugat telah menyampaikan dan membicarakan maksud dan tujuannya yang menginginkan pembagian harta waris atas tanah dan rumah tersebut. Karena saat pembelian tanah dan pembangunan Rumah semasa hidup almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm) ada pemberian uang dari Ibu PENGGUGAT 1 (alm) selaku Ibu kandung dari almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm);

14. Bahwa Sebagaimana Keterangan yang disampaikan oleh Para Penggugat telah membicarakan secara baik-baik dan mengupayakan Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tidak mengesampingkan atas hak-hak yang seharusnya didapat oleh Tergugat selaku Janda ditinggal Mati dari almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm), namun faktanya hal itu ditanggapi berbeda, Tergugat merasa Keberatan dikarenakan selaku Janda Tergugat mengatakan memiliki hak secara penuh atas semua harta peninggalan dari almarhum Dirgari Hasfian bin Hasan (alm);

Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana yang telah dituliskan pada point 11 s/d 14 maka dengan ini Para Penggugat melalui Gugatan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara (Aequo) ini agar dapat memanggil Para Pihak dan memberikan putusan atas pembagian harta peninggalan atau Tirkah dari almarhum Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) sebagaimana ketentuan Hukum Islam, yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II BAB III Besarnya Bagian sebagaimana diatur dalam pasal 182;

16. Bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas melalui Gugatan ini, Para Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara (Aequo) untuk dapat memberikan putusan sesuai dengan peraturan serta ketentuan hukum Islam yang berlaku sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan atau peraturan serta perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara (Aequo) ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan almarhum Dirgari hasfian bin Hasan (alm) adalah Pewaris atas Harta Peninggalan (Tirkah) sebagaimana dimaksud;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dirgari Hasfiayan bin Hasan (alm) adalah:
 - a) Istri/Janda bernama TERGUGAT.
 - b) Ibu Kandung bernama PENGGUGAT 1 (alm).
 - c) Adik Kandung bernama Lianuri Irawati, SP binti Hasan (alm).
 - d) Adik Kandung bernama Ita Yuhanita binti Alm Hasan (alm)

Halaman 6 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta Peninggalan (Tirkah) berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah milik almarhum Dirgari Hasfiyan bin Hasan;

5. Menetapkan besaran pembagian Hak waris atas Harta Peninggalan (Tirkah) dari almarhum Dirgari Hasfiyan bin Hasan (alm) sesuai dengan peraturan atau Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Membebankan biaya kepada Penggugat yang timbul atas Gugatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Hamdi, S.H.I. dan Bobyanto Gunawan, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Undaan Wetan V/18, dengan domisili elektronik di alamat email: baim.hamdi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 119/Kuasa/VII/2023/PA.Prob, tanggal 06 Juli 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fandy Akhmad, S.H., M.H. dan Siti Zuroidah Amperawati, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 82 xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: fandyinter082@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 123/kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan kuasa Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi masing-masing pihak prinsipal;

Halaman 7 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa kewarisannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2023 bahwa kedua pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak hadir di sidang mediasi, hal tersebut dibenarkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kembali kepada Para Pihak bahwa jika disepakati kedua belah pihak dapat dilakukan mediasi tambahan atau mediasi ulang untuk memperbaiki mediasi sebelumnya, namun Para Pihak keberatan dengan mediasi tambahan atau mediasi ulang dan tetap ingin melanjutkan perkaranya meskipun Mediator telah menyatakan Para Pihak tidak beriktikad baik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 119/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 6 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 12 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 123/kuasa/VII/2023/PA.Prob, tanggal 14 Juli 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2023 Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak menghadiri sidang mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap hasil laporan mediator tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk dilakukan mediasi kembali sebagai mediasi ulang atau tambahan, namun Para Pihak melalui kuasanya masing-masing menyatakan keberatan dengan mediasi ulang atau tambahan dan tetap meminta agar pemeriksaan perkara dilanjutkan meskipun telah dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Mediator yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik serta dikaitkan dengan keengganan Para Pihak untuk dilakukannya mediasi tambahan atau mediasi ulang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan bagi Para Pihak yang tidak beriktikad diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi "Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai pernghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara, dan pasal 23 ayat (8) yang menyebutkan bahwa "dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan

Halaman 9 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa pernghukuman biaya mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk dilakukan mediasi ulang atau tambahan demi kepentingan para Pihak itu sendiri agar proses perkara berjalan dengan baik, namun Para Pihak keberatan dan tidak menghendaki dilakukan mediasi ulang atau mediasi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan sehingga sepakat terhadap Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang kebendaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR dan Pasal 23 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan tersebut biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga disampaikan kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat

Halaman 10 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Probolinggo (aplikasi e-court) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Mashudi, S.Ag.

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Fajrina Eka Wulandari, SH., MH

Perincian Biaya:

1. PNPB

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp. 28.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,
Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)